

# **PROSES KOMUNIKASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORANG TUA DALAM PERNIKAHAN DINI PADA ANAK DI BANJARNEGARA**

**Zidni Auliya Hanifa, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani**

[aulyahanifa@gmail.com](mailto:aulyahanifa@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

## **ABSTRAK**

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Banjarnegara. Kabupaten tersebut berada pada 5 besar wilayah dengan pernikahan dini tertinggi se-Jawa Tengah pada tahun 2018. Pernikahan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari persetujuan orang tua karena anak belum bisa dikatakan stabil dalam pengambilan keputusan. Penulis melakukan wawancara dengan empat informan Ibu dan empat informan Ayah dari anak yang melakukan pernikahan dini, dengan empat desa yang berbeda pula di Kecamatan Wanayasa. Analisis yang digunakan adalah fenomenologi untuk melihat pengalaman individu dalam pengambilan keputusan, dengan menggunakan paradigma interpretif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak di Banjarnegara.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat bahwa proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak didasari oleh ketakutan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti zina atau hamil di luar nikah. Tipe komunikasi keluarga pada seluruh informan termasuk pada *laissez faire*, karena pola komunikasi orang tua dan anak yang jarang sehingga menciptakan hubungan komunikasi yang tidak terbuka. Pernikahan dini juga telah menjadi kebudayaan pada wilayah tersebut dan masyarakat seakan melanggengkan fenomena tersebut. Terbentuk pemakluman atas pernikahan dini hingga masyarakat lebih bersedia melakukan proses dispensasi usia di Pengadilan Agama supaya segera menikah, daripada menunggu untuk cukup umur. Sosialisasi dari Pemerintah atau Lembaga Sosial juga belum pernah dirasakan berdasar pernyataan seluruh informan, hal ini memperburuk kondisi sosial dalam masyarakat karena tidak ada yang meluruskan fenomena tersebut melihat resiko pernikahan dini terhadap fisik dan psikis anak, terutama bagi perempuan yang nantinya akan hamil.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Pengambilan Keputusan, Orang Tua

## ABSTRACT

---

This research is motivated by the authors' interest in the phenomenon of early marriage that occurs in Banjarnegara. The district is in the top 5 regions with the highest early marriage in Central Java in 2018. Marriage conducted by children is inseparable from the consent of parents because children cannot be said to be stable in decision making. The author conducted interviews with four informants from mothers and four informants from fathers who were having early marriages, with four different villages in Wanayasa. The analysis used phenomenology to see individual experiences in decision making, using interpretive paradigms. This study aims to look at how the communication process of parents' decision making in early marriage to children in Banjarnegara.

Based on the results of the study, the authors see that the communication process of parents' decision making in early marriage to children is based on fear in the event of unwanted things such as adultery or pregnancy outside of marriage. The type of family communication among all informants is included in *laissez faire* because the communication patterns of parents and children are rare to create an incomplete communication relationship. Early marriage has also become a culture in the region and the community seems to perpetuate the phenomenon. An announcement of early marriage was formed that people were more willing to go through the process of dispensation of age in the Religious Courts to get married soon, rather than waiting to be old enough. Socialization from the Government or Social Institutions has also never been felt based on the statements of all informants, this has worsened the social conditions in the community because no one has rectified the phenomenon of seeing the risk of early marriage to the physical and psychological well-being of children, especially for women who will become pregnant.

**Keywords :** Early Marriage, Decision Making, Parents

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pernikahan adalah pengikatan perjanjian antar individu dan merupakan prosesi kehidupan yang dianggap sakral bagi individu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meskipun begitu, terdapat fenomena pernikahan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan, salah satunya adalah menikah di bawah umur.

Terdapat berbagai faktor penyebab pernikahan dini yang dapat merenggut hak anak untuk sekolah, bermain, dan melakukan kegiatan lain yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, anak yang menikah pada usia dini memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk melihat dunia yang multikultural dan majemuk, terlebih perempuan yang bisa jadi karena budaya patriarki yang masih kental, akhirnya hanya berkecimpung mengurus rumah, anak dan suami tanpa

memikirkan mimpi dan cita-citanya. Menilik usia yang sangat muda sudah menikah, dan bisa jadi putus sekolah. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya wawasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Melihat dunia yang semakin maju, maka anak yang putus sekolah dan memutuskan untuk menikah dini akan sulit bersaing dan menghambat kesejahteraan keluarga karena ekonomi yang rendah sehingga bisa jadi meningkatkan peluang kemiskinan serta menutup pengetahuan wawasan dunia yang luas. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini bukan hal yang bijaksana untuk dilaksanakan karena terdapat lebih banyak dampak negatif yang terjadi.

Adapun pihak-pihak Pemerintah yang mempermudah praktik pernikahan dini tercipta. Regulasi yang masih rentan, melihat adanya dispensasi kepada masyarakat mengenai batas usia minimum menikah oleh Lembaga Pemerintahan untuk mengurus pernikahan, yaitu Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mempermudah seseorang untuk memutuskan menikah meskipun masih di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, norma sosial dan tradisi mendorong individu untuk melakukan pernikahan pada usia yang muda. Melihat realitas budaya pada lingkungan sekitar yang dianggap normal, seseorang tidak segan untuk mengikuti konstruksi sosial.

Pendidikan pertama yang diperoleh seorang anak adalah dari keluarga. Orang tua memiliki peran penting untuk membentuk bagaimana anak berperilaku

dalam kehidupan sehari-hari dan berkomunikasi dengan diri dan masyarakat. Hubungan orang tua dan anak melibatkan kedekatan, sehingga terdapat hubungan yang kompleks.

Banyak hal yang berkaitan dengan pilihan seseorang sebelum memutuskan untuk menikah, salah satunya keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal orang-orang di sekitarnya sebelum berafiliasi ke masyarakat, sehingga peran keluarga, khususnya orang tua sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Selain itu, keluarga juga berperan dominan dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan (Kertamuda, 2009 : 46). Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dimana pernikahan dini marak terjadi. Berdasar pada data yang dihimpun Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), selama 2016 ada 30.128 perempuan di bawah umur di Jateng mengajukan dispensasi agar bisa melangsungkan pernikahan.

Sekretaris Wilayah KPI Jateng, Hanifah Muiyasa juga menyebutkan empat daerah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat pernikahan cukup tinggi, yaitu Wonosobo, Grobogan, Banjarnegara, dan Brebes. “Keempat daerah itu adalah Wonosobo, Grobogan, Brebes, dan Banjarnegara. Mungkin karena tingkat pendidikan di keempat wilayah itu cukup rendah, sehingga pernikahan anak di bawah umur cukup tinggi.” (<https://semarang.solopos.com/read/20171121/515/870443/pernikahan-dini-30-128-perempuan-di-jateng-nikah-di-bawah-umur> diakses pada 4 Mei 2019 pukul 20.04 WIB).

Banjarnegara merupakan salah satu wilayah yang menduduki empat besar

angka pernikahan dini tertinggi di Jawa Tengah. Dengan data tersebut, peneliti memilih Banjarnegara sebagai wilayah subjek penelitian.

Ada beberapa dampak yang terjadi dengan berlangsungnya pernikahan dini. Pernikahan dini akan berisiko dalam beberapa aspek, yaitu; pada segi kesehatan, fisik, mental/jiwa, pendidikan, kependudukan, dan keberlangsungan rumah tangga.

- 1) Dalam segi kesehatan informan mengaku bahwa perempuan yang masih berusia belia ketika menghadapi masa hamil maka sangat rawan terhadap resiko keguguran.
- 2) Dalam segi fisik, meskipun terlihat sudah dewasa, namun dalam biologisnya mereka belum siap dalam menghadapi kehamilan.
- 3) Pada segi mental/jiwa dan rumah tangga perempuan menanggung beban kerja yang terlalu tinggi dibanding dengan laki-laki, sehingga rawan terhadap stres, selain itu perempuan yang masih berusia muda dalam konteks emosionalnya masih labil. Dengan demikian mereka dipaksa untuk berpikir diluar kemampuannya hingga pada akhirnya mereka menjadi tua sebelum waktunya.
- 4) Dalam ranah pendidikan, jelas perempuan sudah tidak memiliki kesempatan lagi, sebab masa kanak-kanaknya sudah direnggut dengan pernikahan yang dipaksa keluarga.
- 5) Pada aspek kependudukan, dengan pendidikan yang rendah, maka pertumbuhan penduduk akan terasa kaku. Sehingga kesejahteraan hidup juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini perempuan akan dikucilkan dari pendidikan tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk dilingkungan akan mengalami ketimpangan, seperti tidak ada pembelaan bahwa sebenarnya mereka berperan penting

dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dilingkungan masyarakat (Munarwa dkk, Vol. 4 No. 3. 2015 : 430-431).

## **Rumusan Masalah**

Menikah merupakan keputusan besar bagi setiap orang untuk memilih membangun rumah tangga. Setiap individu memiliki hak untuk memutuskan menikah. Namun, masih banyak praktik pernikahan yang dilaksanakan pada anak dalam usia yang belum dianggap dewasa untuk memutuskan pilihan.

Hubungan antara orang tua dan anak hampir dirasakan oleh semua orang. Hubungan ini bisa dikatakan kompleks karena melibatkan kedekatan. Pernikahan di Indonesia, bukan hanya hubungan antara suami dan istri saja melainkan seluruh keluarga. Begitupun dalam proses pengambilan keputusan, bisa jadi semua anggota berkaitan.

Anak perempuan di bawah usia 16 tahun belum memiliki kedewasaan untuk pengambilan keputusan, terlebih dalam pernikahan. Logika kebenaran dalam pernikahan dini yang dianggap wajar bisa jadi muncul pada masyarakat. Sehingga terdapat proses yang belum diketahui alasan mengapa orang tua memutuskan untuk setuju dalam pernikahan dini pada anak, di mana seharusnya anak bermain, belajar, dan melakukan kegiatan lain pada usia sewajarnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak di Banjarnegara?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini pada anak di Banjarnegara.

## **Kerangka Teori**

### **Teori Dialektika Relasional**

Menurut Mikhail Bakhtin, dialog membentuk kebudayaan karena setiap interaksi dialogis merupakan sebuah pandangan terhadap setiap kebudayaan dari pendirian tertentu. Kita menegosiasikan pemahaman kita dalam interaksi dengan orang lain, menguji pandangan kita, pemahaman kita, pendirian kita melawan semua orang lain yang kita temui (Littlejohn, 2009: 301).

Teori Dialektika Relasional didasarkan pada empat asumsi pokok yang merefleksikan argumennya mengenai hidup berhubungan :

- Hubungan tidak bersifat linear.
- Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan.
- Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan.
- Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan (West & Turner, 2008 : 236)

Menurut Baxter dalam (West & Turner, 2008 : 238-241) yang menyatakan bahwa banyak dialektika spesifik berbeda yang telah didiskusikan berkaitan dengan hidup berhubungan. Terdapat tiga yang paling relevan dengan hubungan, yaitu: Otonomi dan Ketertarikan; terdapat sebuah ketegangan hubungan yang penting yang menunjukkan keinginan-keinginan kita

yang saling berkonflik untuk menjadi dekat maupun menjadi jauh. Kedua adalah Keterbukaan dan Perlindungan; ketegangan dalam hubungan yang penting yang menunjukkan keinginan-keinginan kita yang saling berkonflik untuk mengatakan rahasia kita dan untuk menyimpannya. Ketiga adalah Hal yang Baru dan Hal yang Dapat Diprediksi; ketegangan dalam hubungan yang penting yang menunjukkan keinginan-keinginan kita yang saling berkonflik untuk memiliki stabilitas dan perubahan.

### **Teori Pengambilan Keputusan**

Bila seorang individu memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku persepsi individu itu. Di antara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang memengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengajaran (ekspektasi). Kepentingan individual berbeda-beda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain. tepat seperti kepentingan menyempitkan fokus seseorang, demikian pula pengalaman masa lalu. Anda mempersepsikan hal-hal yang berhubungan. Tapi dalam banyak hal, pengalaman masa lalu akan bertindak meniadakan kepentingan suatu objek (Robins, 2011 : 86-87).

Keputusan yang kita ambil beraneka ragam. Akan tetapi, ada tanda-tanda umumnya :

1. Keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual.
2. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif.

3. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan (Rakhmat, 2011 : 69).

Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah (problem). Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Jadi kesadaran akan adanya suatu masalah dan suatu keputusan perlu diambil yang merupakan suatu isu perseptual (Robins, 2011 : 101).

### **Komunikasi Orang Tua dan Anak**

Relasi antarpribadi dalam keluarga terbangun dengan melibatkan anggota keluarga, seperti orang tua (ayah dan ibu) serta anak-anaknya. Keluarga seperti ini sering disebut sebagai keluarga inti (batih). Komunikasi di antara anggota keluarga tentu saja diharapkan berjalan sesuai dengan harapan dari setiap anggota keluarga sehingga tujuan bersama pun dapat terwujud. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja diperlukan sebuah relasi antarpribadi yang berjalan harmonis, yaitu masing-masing anggota keluarga memberikan dukungan, kepercayaan, perhaian, kasih sayang, dan juga saling berbagi. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur tersebut diterapkan atau diberlakukan secara adil yaitu dengan kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga (Hidayat, 2012 : 122).

Thomson (dalam Lestari, 2013 : 16-19) menyatakan bahwa anak-anak menjalani proses tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan hubungan. Pengalaman sepanjang waktu bersama dengan orang-orang yang mereka kenal, akan dipahami sebagai pokok-pokok yang memengaruhi

perkembangan kepribadian mereka. Lebih lanjut, Thomson mengatakan bahwa hubungan akan menjadi jalur bagi peningkatan pengetahuan dan informasi, penguasaan ketrampilan dan kompetensi dukungan emosi dan berbagai pengaruh lain sejak dini (Suciati, 2016 : 145-146).

### **Pernikahan Dini**

Undang Undang Nomor 1 Pasal 7, menyartakan perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut BKKBN, pernikahan dini secara umum memiliki definisi perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.

Menurut (Noorkasiani dkk., 2007 : 63-64), terdapat faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam pernikahan dini, diantaranya:

1. Faktor Individu
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Lingkungan Masyarakat

### **Metoda Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah 4 Ibu dan 4 Ayah yang menikahkan anak perempuan di bawah usia 16 tahun di Banjarnegara dengan Desa yang berbeda. Jenis data yang digunakan berupa teks transkrip wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Sumber data yang diperoleh adalah secara primer dan sekunder.

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini merupakan pendekatan fenomenologi yang berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa, atau suatu kondisi dalam persepsi kita. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari arti pengalaman bagi seseorang yang mengalami secara langsung, menyampaikan penjelasan secara deskriptif, dan komprehensif mengenai fenomena tersebut. Pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pengalaman para informan (Ibu dan Ayah) berkomunikasi dengan anak dalam pengambilan keputusan pernikahan dini pada anak.

### **Hasil Penelitian**

#### **Pengetahuan dan Persepsi Pernikahan Dini**

Setiap manusia memiliki sudut pandang, persepsi dan pengetahuan berbeda-beda, terbentuk dari latar belakang budaya, adat, nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut membentuk konsep diri seseorang dalam berpikir, bersikap dan memutuskan sesuatu. Edward Ross menegaskan utamanya faktor situasional sosial dalam membentuk perilaku individu. Ternyata situasi atau lingkunganlah yang menentukan perilaku seseorang (Rakhmat, 2011 : 33).

Seluruh informan Ibu dan Ayah menyatakan bahwa lingkungan sekitar memandang pernikahan dini dengan umum dan wajar. Hal tersebut telah menjadi pemakluman oleh masyarakat sekitar dan membentuk kebiasaan mayoritas termasuk dari seluruh informan dan anak yang juga mengikuti fenomena tersebut. Berangkat dari lingkungan tempat tinggal, dapat membentuk persepsi atau bagaimana cara pikir dan pribadi seseorang dalam melihat

suatu realitas, termasuk dalam pernikahan dini.

Dari seluruh informan Ibu menganggap bahwa pernikahan dini bukanlah hal baik, selain informan Ibu IV yang menganggap pernikahan dini adalah baik karena alasan telah berjodoh. Hal ini menyuratkan bahwa sebenarnya sudah terdapat pengetahuan terhadap baik dan buruknya pernikahan dini oleh informan Ibu, terkait dengan resiko yang mungkin akan dihadapi meskipun beberapa informan tidak mengetahui usia minimal pernikahan untuk perempuan. Muncul rasa khawatir oleh informan Ibu apabila anak menikah terlalu muda. Namun, karena mayoritas perempuan di lingkungan desa melakukan pernikahan dini, menjadi pemicu untuk informan setuju terhadap hal tersebut. Anak pun seperti telah melihat bahwa realitas tersebut adalah hal yang wajar dan umum untuk dilaksanakan. Selain itu, seluruh informan Ibu juga menyatakan bahwa mereka semua melakukan pernikahan pada usia dini juga. Sehingga seakan ada kebiasaan tersebut telah dilakukan turun temurun dan sudah membentuk masyarakat di lingkungan sekitar atas pernikahan dini.

Selain itu, seluruh informan Ibu menyatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi terkait pernikahan dini. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kebiasaan yang kurang baik ini. Dengan sosialisasi, masyarakat setidaknya mengetahui usia minimal pernikahan dan memahami resiko baik secara fisik, psikis dan lain sebagainya. Upaya ini dapat membantu untuk membentuk masyarakat yang lebih peduli atas masa depan dan kesejahteraan anak.

Sedangkan informan Ayah yang mengetahui usia minimal pernikahan untuk perempuan hanya Informan Ayah IV, sedangkan Informan lain menyatakan

bahwa ia tidak mengetahuinya. Informan Ayah I, II dan IV menyatakan bahwa pernikahan dini adalah hal yang baik, berbeda dengan Informan Ayah III yang mengungkapkan pernikahan dini bukan hal yang baik karena fisik yang dewasa apabila hamil. Meskipun begitu, seluruh informan setuju atas pernikahan dini yang dilaksanakan oleh anak. Melihat hal tersebut, masih banyak yang belum memahami pernikahan dini beserta risikonya sehingga mewajarkan hal tersebut dan melanggengkan hingga saat ini. Berbeda dengan informan Ibu, yang seluruhnya melakukan pernikahan dini, seluruh informan Ayah tidak ada yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974. Dengan pengetahuan dan persepsi terkait pernikahan dini yang dimiliki oleh informan, memengaruhi bagaimana nantinya ia mengambil keputusan, kedua hal tersebut saling terkait.

### **Faktor Pengambilan Keputusan**

Seperti yang ditulis oleh Jalaludin Rakhmat, bahwasanya pengambilan keputusan didasari dari pengetahuan atau hasil berpikir dari seseorang. Terkait dengan pernikahan dini yang dilakukan oleh seluruh informan, pengetahuan mengenai hal tersebut memang masih kurang, dibuktikan dengan persetujuan seluruh informan yang lebih condong pada ketakutan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti muncul zina atau hamil di luar nikah daripada melihat resiko yang mungkin akan dirasakan oleh anak. Pendidikan yang rendah juga memengaruhi bagaimana seseorang dalam melihat realitas, dan pengambilan keputusan.

Alternatif pilihan juga memengaruhi seseorang dalam proses



pengambilan keputusan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, memengaruhi pola alternatif pilihan yang dalam pengambilan keputusan. Seluruh informan Ibu menyatakan memiliki alternatif pilihan yang sama dalam pengambilan keputusan pernikahan dini kepada anak, yakni bersekolah atau menikah, kecuali Informan Ibu III yang menyatakan bahwa pada saat itu kondisi ekonomi sedang sulit apabila anak sekolah, sehingga ketika anak meminta untuk menikah tidak terdapat alternatif pilihan lain.

Sedangkan pada Informan Ayah menyatakan memiliki alternatif pilihan lain untuk dalam pengambilan keputusan pada anak, terdapat pilihan yakni bersekolah atau menikah. Informan III menyatakan bahwa tidak memiliki alternatif lain ketika anak meminta untuk menikah, selain menyetujuinya. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang pada saat itu sedang sulit. Begitupun dengan Informan IV yang tidak memiliki alternatif pilihan lain ketika anak meminta untuk menikah. Ia segera menyetujui permintaan anak dalam pernikahan dini.

Faktor-faktor personal amat menentukan apa yang diputuskan itu, antara lain kognisi, motif dan sikap. Kognisi artinya kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki. Motif amat memengaruhi pengambilan keputusan. Pada kenyataannya, kognisi, motif, dan sikap ini berlangsung sekaligus (Rakhmat, 2011 : 70).

Berdasar pengetahuan yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula motif dari orang tua dalam proses pengambilan keputusan dibalik persetujuannya yang merujuk pada sikap yang akhirnya diambil. Informan Ibu I menyatakan bahwa faktor

ekonomi, cuaca dingin dan pihak laki-laki yang meminta untuk segera menikah, serta menghindari terjadinya zina. Informan Ibu II menyatakan pula bahwa pihak laki-laki meminta untuk segera menikah, dan menyatakan bahwa hubungan antara anak dan laki-laki sudah jodoh, selain itu terdapat pula rasa khawatir yang muncul terhadap hubungan asmara anak apabila terjadi zina atau hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Informan Ibu III juga menyatakan bahwa terdapat ketakutan apabila terjadi zina dan hamil di luar nikah. Informan Ibu IV menyebutkan hal serupa, dan menambahkan bahwa terdapat rasa khawatir terhadap ucapan tetangga mengenai hubungan asmara anak. Selain itu, ia menyampaikan bahwa anak dan laki-laki tersebut sudah jodoh, sehingga lebih baik menikah supaya orang tua lebih tenang. Selain itu berdasar pada pengalaman seluruh informan Ibu yang serempak menyatakan bahwa mereka juga melakukan pernikahan dini. Hal ini dapat menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pernikahan dini – pada berdasar pada pengalaman informan.

Pada informan Ayah juga memiliki motif yang berbeda-beda. Terdapat satu alasan yang sama antara seluruh informan Ayah yakni menghindari zina, hamil dan hal yang tidak diinginkan karena anak dan pacar sudah sering pergi berdua. Informan Ayah I menambahkan bahwa . atas hubungan asmara tersebut ia sungkan dengan lingkungan sekitar dan perangkat desa. Selain itu, pihak laki-laki meminta untuk segera menikah. Informan Ayah II juga menambahkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan, untuk menghindari hal buruk terjadi dan pihak laki-laki yang meminta untuk segera menikah. Berbeda dengan informan Ibu, seluruh informan

Ayah tidak ada yang melakukan pernikahan pada usia dini.

### **Komunikasi Orang Tua dan Anak**

Tempat belajar pertama kali anak adalah keluarga, orang tua merupakan guru pertama anak dalam membentuk nilai dan norma. Cara pandang anak sedikit banyak terbentuk dari orang tua yang hidup berdampingan dan lingkungan sekitar. Begitupun dengan pengetahuan dan perspektif anak dalam melihat sebuah realitas, termasuk pernikahan dini. Pengetahuan dan perspektif orang tua berasal dari kebudayaan, nilai dan norma, serta lingkungan sekitar yang kemudian dengan sengaja atau tidak sengaja diimplementasikan kepada anak. Dengan pengetahuan dan persepsi pernikahan dini yang telah dijabarkan di atas, menyatakan bahwa pernikahan dini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat dan terbentuk sebagai budaya yang kemudian dianut oleh seluruh informan.

Menurut Fitzpatrick, terdapat empat tipe pola komunikasi dalam keluarga diantaranya adalah *laissez-faire*, protektif, pluralistik, dan konsesual. Melihat komunikasi dari seluruh informan Ibu dan Ayah, tipe pola komunikasi yang paling dekat adalah *laissez-faire*. Komunikasi keluarga dengan pola *laissez-faire*, ditandai dengan rendahnya komunikasi yang berorientasi konsep, artinya anak tidak diarahkan untuk mengembangkan diri secara mandiri, dan juga rendah dalam komunikasi yang berorientasi sosial. Artinya anak tidak membina keharmonisan hubungan dalam bentuk interaksi dengan orang tua. Anak maupun orang tua kurang atau tidak memahami obyek komunikasi, sehingga dapat menimbulkan komunikasi yang salah (Suciati, 2016 :318).

Seluruh informan Ibu menyatakan bahwa anak bercerita mengenai keinginannya masing-masing. Walaupun terkadang anak bercerita mengenai kegiatan sehari-hari, sekolah atau asmara. Namun pola komunikasi yang dilakukan tidak terlalu terbuka, karena seluruh informan Ibu menyatakan bahwa jarang berkomunikasi dengan anak. Informan Ibu III menyatakan bahwa anaknya adalah tipe yang pendiam sehingga hanya melakukan komunikasi yang menurutnya penting. Sedangkan Informan lain menyatakan bahwa komunikasinya dengan anak tergolong tidak begitu sering. Seluruh informan Ibu dan Ayah menyatakan bahwa mereka berkomunikasi kepada anak terkait dengan kehidupan pernikahan dan tanggung jawab yang harus diemban sebagai seorang istri. Namun pada akhirnya, tetap anak meminta untuk menikah dan informan setuju dan bahagia atas hal tersebut. Di sisi Ayah, menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan juga termasuk jarang, dan sebagian Informan Ayah menganggap bahwa anak cenderung bercerita kepada Ibu.

### **Proses Dialektika Relasional**

Menurut Mikhail Bakhtin, dialog membentuk kebudayaan karena setiap interaksi dialogis merupakan sebuah pandangan terhadap setiap kebudayaan dari pendirian tertentu. Kita menegosiasikan pemahaman kita dalam interaksi dengan orang lain, menguji pandangan kita, pemahaman kita, pendirian kita melawan semua orang lain yang kita temui (Littlejohn, 2009 : 301).

Pengatahuan, pengambilan keputusan, dan interaksi saling terkait dengan proses dialektika relasional ini karena dengan hal-hal tersebut

merepresentasikan kebudayaan seseorang dalam bermasyarakat. Perihal pernikahan dini, dialog-dialog yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam masyarakat sedikit banyak memengaruhi bagaimana cara pandang dalam melihat realitas tersebut karena seseorang juga terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil di masyarakat yang kemudian terbentuk sebagai kebudayaan. Seluruh informan Ayah menyatakan bahwa mayoritas masyarakat terutama perempuan melakukan pernikahan dini, dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang telah dilanggengkan oleh masyarakat sekitar, meskipun keempat pasangan suami istri tersebut berasal dari empat desa yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa narasi terkait pernikahan dini hampir sama pada setiap desa yang memang telah terbentuk sebagai kebudayaan.

Teori Dialektika Relasional didasarkan pada empat asumsi pokok yang merefleksikan argumennya mengenai hidup berhubungan :

1. Hubungan tidak bersifat linear.
2. Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan.
3. Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan.

Komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi kontradiksi dalam hubungan (West & Turner, 2008 : 236)

Praxis, merujuk pada kapasitas manusia untuk memilih. Manusia adalah pembuat keputusan. Walaupun tidak sepenuhnya memiliki pilihan bebas dalam setiap kesempatan dan dibatasi oleh pilihan-pilihan sebelumnya, oleh pilihan-pilihan orang lain, dan oleh kondisi budaya dan

sosial, kita tetap merupakan pengambil keputusan yang sadar sepenuhnya dan aktif (West & Turner, 2008 : 237).

Terkait dengan dialektika relasional, seluruh informan Ibu berkomunikasi dengan anak masing-masing dengan dua arah (tidak linear) ditandai dengan anak yang bercerita mengenai keinginannya. Selain itu, Informan Ibu I, II, dan IV menyatakan bahwa terdapat kontradiksi dengan anak karena muncul perbedaan keinginan. Mereka mengungkapkan bahwa memiliki keinginan supaya anak melanjutkan sekolah terlebih dahulu, namun di sisi lain anak meminta untuk menikah. Dengan perbedaan tersebut, mereka telah melakukan interaksi dengan anak dan memberikan saran, serta memberikan pilihan untuk melanjutkan sekolah, bekerja atau menikah. terdapat negosiasi antara Ibu dan anak dalam pengambilan keputusan pernikahan. Namun, dengan segala pertimbangan, pada akhirnya terjadilah pernikahan yang kemudian disetujui oleh informan. Berbeda dengan Informan Ibu III yang menyatakan tidak terdapat kontradiksi dengan anak, karena ketika anak meminta untuk menikah, ia dan keluarga segera menyetujuinya. Karena pada saat itu kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit, sehingga tidak memiliki banyak pilihan. Selain itu, antara seluruh informan Ibu dan anak terdapat hubungan saling ketergantungan satu sama lain karena muncul keterikatan antarkeduanya. Dimana anak membutuhkan Ibu untuk mendidik dan menuntun anak dan Ibu yang memiliki tanggung jawab kepada anak dan keluarga.

Komunikasi yang tercipta antara seluruh informan Ayah dengan anak seakan tidak memiliki keterbukaan. Hanya

Informan Ayah I yang mengetahui keinginan dari anak. Selain itu, terdapat kontradiksi pada informan Ayah I dan II terhadap anak ketika meminta untuk pernikahan dini. Keduanya menyatakan bahwa memiliki keinginan supaya anak melanjutkan sekolah terlebih dahulu, namun anak tetap meminta menikah. Walaupun pada akhirnya menyetujui pernikahan anak, dalam prosesnya Informan Ayah I dan II memberikan saran dan pilihan kepada anak untuk bersekolah, bekerja atau tetap yakin menikah. Terdapat negosiasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan antara Ayah dan anak. Berbeda dengan Informan Ayah III dan IV yang tidak terdapat kontradiksi dengan anak karena ketika anak meminta untuk menikah, keduanya segera menyetujuinya. Begitupun hubungan seluruh informan Ayah dan anak yang saling ketergantungan karena terdapat ikatan. Anak yang membutuhkan tuntunan dari Ayah, dan Ayah yang memiliki tanggung jawab untuk anak dan keluarga.

Meskipun pada akhirnya seluruh informan Ibu dan Ayah setuju atas pernikahan dini yang dilaksanakan oleh anak, mereka mengakui pengalaman hidup anak dan menyetujui keinginan dari anak yang menurutnya penting. Seluruh informan Ibu dan Ayah memberikan ruang kepada anak untuk mengungkapkan keinginan menikah. Namun dalam hal ini, usia anak masih tergolong dini terkait dengan permintaan untuk menikah. Anak masih membutuhkan arahan dalam pengambilan keputusan, terlebih untuk pernikahan dini dimana hal tersebut seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Dialog-dialog terkait pernikahan dini dalam masyarakat hidup subur karena mayoritas melakukan hal tersebut, dan seluruh

informan mengikuti narasi itu karena telah menjadi kebiasaan dan terbentuk sebagai budaya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pernikahan anak berdasar pada keinginan sendiri dan pasangan, bukan atas perjodohan orang tua. Anak dan pasangan menyatakan telah saling menyukai dan telah siap untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Pendidikan yang dimiliki oleh informan rendah yaitu hanya sampai tingkatan SD, begitu pula anak yang bersekolah paling tinggi adalah SMP. Hal tersebut seakan telah terbentuk pemakluman atas pendidikan rendah. Dengan pendidikan yang semakin tinggi, nyatanya dapat membantu seseorang untuk melihat realitas dunia yang lebih bermacam dan menambahkan alternatif pilihan seseorang. Selain itu, mayoritas masyarakat terutama anak perempuan melakukan pernikahan dini. Lingkungan sekitar seakan telah mewajarkan fenomena tersebut dan telah menjadi kebiasaan hingga membentuk kebudayaan turun-temurun untuk melakukan pernikahan dini, seperti yang dilakukan seluruh informan Ibu dan anak yang turut melanggengkan pernikahan dini. Nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar membentuk bagaimana seluruh informan melihat suatu realitas. Ketika mayoritas masyarakat melakukan hal yang sama, dalam hal ini pernikahan dini, terdapat pemicu untuk mengambil keputusan yang sama pula. Terdapat ketakutan dari seluruh informan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti

zina, fitnah atau hamil di luar nikah atas hubungan anak dan pasangan karena telah sering pergi berdua kemanapun. Adanya fundamentalisme agama yang membuat diskusi terkait pendidikan seks dini menjadi tabu sedangkan pernikahan dini wajar. Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh informan dan anak termasuk dalam tipe komunikasi keluarga *laissez faire*, dimana komunikasi dilakukan dengan jarang antara orang tua dan anak sehingga menciptakan hubungan komunikasi yang kurang terbuka, termasuk dalam pengambilan keputusan pernikahan dini.

Seluruh informan Ibu melakukan pernikahan dini, sama halnya seperti yang terjadi oleh anak. Hal ini seakan telah turun temurun, dan mayoritas dilakukan oleh para perempuan. Walaupun menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan kepada anak jarang, namun nyatanya hubungan komunikasi keduanya lebih sering dan dilakukan dengan linear (dua arah). Mayoritas informan Ibu mengetahui resiko terhadap pernikahan dini, atas fisik dan psikis yang mungkin belum siap apabila nanti memiliki anak. Namun, mereka tetap setuju dan bahagia atas pernikahan tersebut karena lebih takut terhadap zina. Faktor ekonomi pada sebagian informan memengaruhi pengambilan keputusan pernikahan dini, karena kondisi ekonomi pada saat itu yang tidak stabil. Sehingga ketika anak meminta untuk menikah, pilihan terbaik adalah untuk setuju. Terdapat kontradiksi antara sebagian informan Ibu dengan perbedaan keinginan orang tua yang ingin anak melanjutkan sekolah, namun anak yang menginginkan untuk menikah.

Berbeda dengan Ibu, seluruh informan Ayah tidak ada yang melakukan

pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan oleh informan Ayah dilaksanakan di atas usia 19 tahun dan lebih dewasa secara fisik dan psikis. Komunikasi yang dilakukan jarang dan anak lebih sering bercerita kepada Ibu. Mayoritas informan Ayah dan anak melakukan komunikasi secara linear, karena anak tidak mengkomunikasikan keinginan atau mimpinya, dan informan tidak menanyakan atau bahkan tidak mengetahuinya. Faktor ekonomi tidak memengaruhi pengambilan keputusan pernikahan dini kepada anak. Informan menyatakan bahwa masih sanggup untuk membiayai kehidupan anak apabila tidak segera menikah. Mayoritas informan Ayah tidak mengetahui resiko apabila anak melakukan pernikahan dini. Sebagian informan Ayah tidak terdapat kontradiksi terhadap permintaan anak, dan dengan mudah menyetujui pernikahan dini tersebut.

### **Rekomendasi**

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas subjek penelitian, seperti melibatkan anak sehingga dapat menganalisis sudut pandang yang lebih beragam dan dapat melihat realitas antara hubungan orang tua dan anak dengan lebih seimbang. Selain itu, daftar pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikembangkan supaya bisa mendapatkan jawaban yang lebih dalam dari informan.

Hasil pengamatan dari peneliti mengungkapkan bahwa sosialisasi belum pernah dirasakan dari delapan informan dan empat desa yang berbeda, oleh pemerintah maupun lembaga sosial. Apabila pemerintah bertujuan untuk mengurangi angka masyarakat yang melakukan pernikahan dini, maka dibutuhkan sosialisasi berkelanjutan supaya

membentuk perspektif baru sehingga merujuk pada proses pertimbangan pernikahan yang lebih matang. Menilik fenomena pernikahan dini telah menjadi kebiasaan dan membentuk kebudayaan dalam masyarakat di tempat penelitian.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aw, Suranto. 2010. *Komunikasi, Sosial Budaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks media*. Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Hidayat, Dasrun. 2012. *Komunikasi Antarpribadi dan Medianya (Fakta Penelitian Fenomenologi Orang Tua Karir dan Anak Remaja)*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjajaran : Bandung.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A. *Teori Komunikasi*. Edisi 9. 2009. Salemba Humanika : Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2013. *Teori komunikasi : individu hingga massa* . Jakarta : Kencana.
- Noorkasiani, Heryani & Rita Ismail. 2007. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Robins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi Edisi 8*. Jakarta : Prenhallindo.
- Samovar, Porter, dan McDaniel. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya Edisi 7*. Jakarta : Salemba Humanika
- Suciati. 2016. *Komunikasi Interpersonal (Sebuah Tinjauan Psikologis dan Perspektif Islam)*. Yogyakarta : Mata Padi Presindo
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*. Sleman: Suaka Media.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- West, Richard. Lynn H. Turner. 2008. "Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi". Jakarta: Salemba Humanika.

### Jurnal

- Munawara, Ellen Meianzi Yazak, Sulih Indra Dewi. 2015. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender*. Vol. 4, No. 3

Rini, Yohana Susetyo. 2014. *Komunikasi Orangtua-Anak dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Vol. 3, No. 2

Wulandari & Sarwoprasodjo, Sarwititi. 2015. *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan*. Vol. 02, No. 01

### Tesis/Skripsi

Ayu Santosa, Melinda. 2017. *Komunikasi Antar Pribadi Orangtua dan Anak dalam Proses Pengembangan Bakat dan Pemilihan Karir Anak dengan Pilihan Profesi Musisi*.

Restu Kinanti, Gusti. 2019. *Memahami Relasi Komunikasi Orang tua Milenial dalam Pembentukan Konsep Diri Anak di Era Digital*.

Ratna, Dewi Luwita. 2016. *Strategi Penyusunan Pesan Undas.Co Dalam Meningkatkan Kepedulian Remaja Pada Industri Kreatif Lokal Kota Samarinda*.

### Lembaga

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara.

Kementerian Agama RI. 2013. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta.

KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.

Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Unicef; Laporan Perkawinan Usia Anak.

### Internet

Saputra, Imam Yuda. 2017. Pernikahan Dini : 30.128 Perempuan di Jateng Nikah di Bawah Umur. Dalam <https://semarang.solopos.com/read/20171121/515/870443/pernikahan-dini-30-128-perempuan-di-jateng-nikah-di-bawah-umur> diakses pada 04 Mei 2019 pukul 20.04 WIB.

Ruhana, Ema Indah. 2018. Sejahterakan Perempuan dengan Hindari Pernikahan Dini. Dalam <https://nationalgeographic.grid.id/read/13309673/sejahterakan-perempuan-dengan-hindari-pernikahan-dini?page=all> diakses pada 14 Mei 2019 pukul 0.56 WIB.

Hartono, Uje. 2017. 30 Persen Pernikahan di Banjarnegara Dilakukan di Bawah Umur. Dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3775004/30-persen-pernikahan-di-banjarnegara-dilakukan-anak-di-bawah-umur> diakses pada 14 Mei 2019 pukul 01.51 WIB

Kangsaputra, Leonardus Selwyn. 2018. Psikolog Ungkap Penyebab Meningkatnya Perceraian Dini di Indonesia. Dalam <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/12/17/196/1992354/psikolog-ungkap-penyebab-meningkatnya-perceraian-dini-di-indonesia> diakses pada 14 Mei 2019 pukul 20.55 WIB

Santoso, Joko. 2017. Duh! Ternyata Banyak yang Menikah Dini di Banjarnegara. Dalam <https://wawasan.co/news/detail/874/duh-ternyata-banyak-yang-nikah->

[dini-di-banjarnegara](#) diakses pada 6 September 2019 pukul 19.31 WIB

Suara Merdeka. 2017. Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi. Dalam <https://www.suaramerdeka.com/smetak/baca/37531/angka-pernikahan-dini-masih-tinggi> diakses pada 14 Mei 2019 pukul 01.57 WIB

<https://www.banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/berita-165/sosial->

[budaya/4183-pernikahan-dini-picu-perceraian-dini](#) diakses pada 6 September 2019 pukul 20.04 WIB

<https://wanayasa.banjarnegarakab.go.id/pr/ofil-kecamatan-wanayasa/> diakses pada 18 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB